



PUTUSAN
Nomor 132/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : RISMAN LATEDU alias RISMAN
- 2. Tempat lahir : Suwawa;
- 3. Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Februari 1983;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Tualango Kecamatan Tilango Kabupaten Bone Bolango
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
- 6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Albert Pede, S.H., M.H., Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum dan Pengembangan SDM Keadilan Semesta Kita Gorontalo yang beralamat di Jalan Mohamad Yamin III RT.003/RW.005 Kelurahan Limba B Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024 Nomor Register W/20-U1/201/AT.03.06/IX/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **RISMAN LATEDU Alias RISMAN**, antara bulan April sekitar pukul 19.15 WITA sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau pada waktu lain antara bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango tepatnya di warung milik Saksi Rusmin Ahaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan April 2024 sekitar pukul 19.15 Wita mendatangi warung milik Saksi FIDYA ASONA. Awalnya Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN datang untuk mengecek apakah beras di warung tersebut dijual per koli atau karung, setelah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



mengetahui bahwa beras tersebut di jual per koli atau karung Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN meyakinkan penjual supaya beras yang Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN pesan bisa dibawa dengan alasan bahwa Terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil sisanya dan membawa uang untuk membayar beras tersebut.

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mengatakan kepada Saksi FIDYA ASONA akan membeli beras sebanyak 4 koli (karung), kemudian Saksi FIDYA ASONA menanyakan Terdakwa dari mana, kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mengatakan bahwa Terdakwa dari dekat rumah sdra. ARDAN kemudian Saksi FIDYA ASONA menanyakan apakah sdra. ARDAN yang bos tambang, Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN menjawab iya dan Terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut akan dibawa ke tambang kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN membawa 2 (dua) koli (karung) beras dan mengatakan akan kembali mengambil sisanya dan sekaligus akan membawa uang untuk membayarnya. Akan tetapi, Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN tidak kembali lagi ke warung tersebut namun beras yang telah dibawa oleh Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN dibawa ke Kota Gorontalo untuk dijual kembali dengan menggunakan kendaraan pribadinya yakni motor Honda Genio dengan nomor polisi DM 2303JZ. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN yakni sebesar Rp.575.000,00(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kg, dengan total keuntungan Rp1.150.000 (satu juta seratur lima puluh ribu) dimana keuntungan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN kembali mengulangi perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di warung milik Saksi SADAM DJIBU Alias Adam. Awalnya Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN datang untuk menukar beras miliknya, saat itu Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mengatakan bahwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



dia adalah adik dari pemilik gilingan padi sehingga saat itu istri Saksi yakni Saksi HIRAWATI BOLOTA mengatakan untuk bertemu dengan Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM yang saat itu masih berada di kebun kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN pergi dan mengatakan bahwa Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM sudah memerintahkan untuk membawa beras tersebut kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN membawa beras sebanyak 1 (satu) karung beras dengan berat 50 kg yang ada di warung Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM menggunakan motor yang saat itu dikendarainya. Namun setelah beras dibawa oleh Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN beras yang menjadi penukaran tidak ada. Akibat dari perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN tersebut, Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM mengalami kerugian sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 tepatnya di rumah Saksi DINI YUSUF di Desa Sejahtra Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN melakukan perbuatannya kembali. saat itu Terdakwa melihat di rumah dari Saksi DINI YUSUF ada beras kemudian Terdakwa pergi kerumahnya karena saat itu warung dari sdri. DINI YUSUF dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan saat itu pintu rumahnya terbuka, Terdakwa langsung memberi salam dan saat itu keluar dari dalam rumah Saksi DINI YUSUF saat itu Saksi DINI YUSUF menanyakan ada keperluan apa, Terdakwa menjawab mau melihat beras, kemudian Saksi DINI YUSUF menanyakan berapa koli (karung), Terdakwa menjawab 2(dua) koli (karung) kemudian Saksi DINI YUSUF menanyakan apakah beras milik Saksi FITRI, saat itu Terdakwa langsung menjawab iya, dan sdri.DINI YUSUF bertanya lagi sudah ketemu dengannya, Terdakwa menjawab sudah dan Terdakwa juga menyampaikan sudah membayar kepada Saksi FITRI, kemudian Terdakwa mengangkat beras tersebut ke motor Terdakwa dan Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



langsung pergi ke arah kota Gorontalo untuk menjual beras tersebut. Atas perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN tersebut, Saksi FITRI YUNUS mengalami total kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN melakukan perbuatannya kembali pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA tepatnya di rumah Saksi ELEN DJUMURA Alias ELEN di Desa Iloheluma kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango. Saat Terdakwa melewati rumah dari Saksi ELEN DJUMURA dan sdra. IMAN ISHAK, Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN melihat pintu samping rumah Saksi ELEN DJUMURA terbuka dan Terdakwa melihat ada beras di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada orang tersebut siapa pemilik dari rumah yang Terdakwa maksud. Setelah Terdakwa kembali ke rumah tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada orang sedang memangkas pohon, kemudian Terdakwa memberi salam setelah itu laki-laki yang sedang memangkas tersebut bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa, dan Terdakwa menjawab Terdakwa ingin melihat beras, kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dan memanggil istrinya yang ada di dalam rumah, tidak lama kemudian keluar dari dalam rumah laki-laki dan perempuan tersebut dan setelah itu Terdakwa mengatakan Terdakwa ingin membeli beras dan menanyakan berapa harganya. Kemudian Terdakwa menawarkan beras tersebut dengan harga Rp.635.000 karena saat itu Terdakwa akan membeli sebanyak 4 koli (karung) akan tetapi Saksi ELEN DJUMURA memberikan harga Rp.650.000 karena Terdakwa minta beras tersebut diantarkan ke kompleks lapangan voli Desa Boludawa. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut akan Terdakwa bawa ke daerah tambang Suwawa, dan Terdakwa meminta agar beras tersebut di antar ke lapangan voli Desa Boludawa dan uangnya akan Terdakwa titipkan kepada bentor yang akan mengantar beras tersebut kemudian Saksi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



ELEN JUMORA menyetujuinya dan memanggil pemilik bentor yang ada di rumahnya , setelah itu beras sebanyak 4(empat)koli (karung) di naikan ke bentor tersebut setelah itu Terdakwa mengikuti bentor yang mebawa beras tersebut dari belakang setelah sampai di desa huludootamo tepatnya di depot air Terdakwa memberhentikan bentor tersebut dan menurunkan 2 (dua) koli (karung) di depot air tersbut, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan kearah lapangan voli boludawa kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada abang bentor tersebut bahwa Terdakwa akan duluan dan akan menunggunya di lapangan voli boludawa, kemudian setelah berapa lama Terdakwa langsung berbelok ke arah lorong dan kembali ke depot air minum tersebut setelah itu Terdakwa menaikan beras yang sebelumnya Terdakwa turunkan di depot air minum tersebut sebanyak 2(dua) koli atau karung ke motor yang saat itu Terdakwa kendarai dan membawa beras tersebut ke kota gorontalo untuk Terdakwa jual kembali. Akibat dari perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN, Saksi ELEN DJUMURA Alias ELEN mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN kembali mengulangi perbuatannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya di warung milik Saksi RUSMIN AHAYA Alias UMIN di Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango. Saat itu Terdakwa melihat warung milik dari Saksi RUSMIN AHAYA, kemudian Terdakwa langsung berhenti dan pergi ke warung tersebut. Saat itu warung dijaga oleh anak dari Saksi RUSMIN AHAYA yakni Saksi KINANTI ODJA, kemudian Terdakwa langsung menanyakan harga rempah-rempah. Saat Terdakwa menanyakan harga rempah-rempah, Terdakwa melihat ada beras 1 Koli (karung) di warung tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan harga dari beras tersebut dan Saksi RUSMIN AHAYA mengatakan harga beras tersebut Rp.670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



membeli beras tersebut. Setelah itu, Saksi RUSMIN AHAYA mengatur rempah-rempah kemudian Terdakwa mengatakan beras akan Terdakwa bawa dahulu dengan rica 4 (empat) kg. Kemudian Saksi RUSMIN AHAYA menanyakan akan dibawa kemana, Terdakwa menjawab akan Terdakwa bawa ke rental mobil yang tidak jauh dari warung tersebut, dan sekaligus Terdakwa mau mengambil uang di rental dan Terdakwa akan kembali lagi untuk membayar belanjaan Terdakwa, dan saat itu Saksi RUSMIN AHAYA mempercainya dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa beras 1(satu) koli (karung) dan rica atau cabe 4 (empat) kg, selanjutnya Terdakwa langsung pergi untuk menjualnya kembali. Akibat dari perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN, Saksi RUSMIN AHAYA Alias UMIN mengalami kerugian yakni 1 (satu) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kg dengan harga Rp. 670.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 4 (empat) kg rica (cabe) dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan demikian total kerugian yang dialami Saksi RUSMIN AHAYA Alias UMIN sebesar Rp. 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN menjual beras-beras yang diperolehnya di Kota Gorontalo yakni di Jl Rambutan Kec. Duingi Kota Gorontalo sebanyak 5 (lima) karung beras, dengan harga bervariasi yakni Rp. 580.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian di Kec. tenilo Kota Barat sebanyak 1 (satu) karung Kemudian di Kec. Duingi sebanyak 2 (dua) karung beras untuk pembeli yang semuanya Terdakwa tidak kenal.

➤ Bahwa dari hasil penjualan 8 karung beras tersebut Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mendapat keuntungan dengan total keuntungan sebesar Rp4.660.000 (Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yakni 2 (dua) karung dijual dengan harga RP.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian 2 (dua) karung sebesar Rp.280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan 4

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) karung sebesar Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

ATAU

Kedua

--- Bahwa Terdakwa **RISMAN LATEDU Alias RISMAN**, antara bulan April sekitar pukul 19.15 WITA sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau pada waktu lain antara bulan April tahun 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango tepatnya di warung milik Saksi Rusmin Ahaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan April 2024 sekitar pukul 19.15 Wita mendatangi warung milik Saksi FIDYA ASONA. Awalnya Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN datang untuk mengecek apakah beras di warung tersebut dijual per koli atau karung, setelah mengetahui bahwa beras tersebut di jual per koli atau karung Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN meyakinkan penjual supaya beras yang Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN pesan bisa dibawa dengan alasan bahwa Terdakwa akan kembali lagi untuk mengambil sisanya dan membawa uang untuk membayar beras tersebut.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mengatakan kepada Saksi FIDYA ASONA akan membeli beras sebanyak 4 koli(karung), kemudian Saksi FIDYA ASONA menanyakan Terdakwa dari mana, kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mengatakan bahwa Terdakwa dari dekat rumah sdra. ARDAN kemudian Saksi FIDYA ASONA menanyakan apakah sdra. ARDAN yang bos tambang, Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN menjawab iya dan Terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut akan dibawa ke tambang kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN membawa 2 (dua) koli (karung) beras dan mengatakan akan kembali mengambil sisanya dan sekaligus akan membawa uang untuk membayarnya. Akan tetapi, Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN tidak kembali lagi ke warung tersebut namun beras yang telah dibawa oleh Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN dibawa ke Kota Gorontalo untuk dijual kembali dengan menggunakan kendaraan pribadinya yakni motor Honda Genio dengan nomor polisi DM 2303JZ. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN yakni sebesar Rp.575.000,00(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kg, dengan total keuntungan Rp1.150.000 (satu juta seratur lima puluh ribu) dimana keuntungan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN kembali mengulangi perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di warung milik Saksi SADAM DJIBU Alias Adam. Awalnya Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN datang untuk menukar beras miliknya, saat itu Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mengatakan bahwa dia adalah adik dari pemilik gilingan padi sehingga saat itu istri Saksi yakni Saksi HIRAWATI BOLOTA mengatakan untuk bertemu dengan Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM yang saat itu masih berada di kebun kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN pergi dan mengatakan bahwa Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM sudah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



memerintahkan untuk membawa beras tersebut kemudian Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN membawa beras sebanyak 1 (satu) karung beras dengan berat 50 kg yang ada di warung Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM menggunakan motor yang saat itu dikendarainya. Namun setelah beras dibawa oleh Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN beras yang menjadi penukaran tidak ada. Akibat dari perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN tersebut, Saksi SADAM DJIBU Alias ADAM mengalami kerugian sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 tepatnya di rumah Saksi DINI YUSUF di Desa Sejahtra Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN melakukan perbuatannya kembali. saat itu Terdakwa melihat di rumah dari Saksi DINI YUSUF ada beras kemudian Terdakwa pergi kerumahnya karena saat itu warung dari sdri. DINI YUSUF dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan saat itu pintu rumahnya terbuka, Terdakwa langsung memberi salam dan saat itu keluar dari dalam rumah Saksi DINI YUSUF saat itu Saksi DINI YUSUF menanyakan ada keperluan apa, Terdakwa menjawab mau melihat beras, kemudian Saksi DINI YUSUF menanyakan berapa koli (karung), Terdakwa menjawab 2(dua) koli (karung) kemudian Saksi DINI YUSUF menanyakan apakah beras milik Saksi FITRI, saat itu Terdakwa langsung menjawab iya, dan sdri. DINI YUSUF bertanya lagi sudah ketemu dengannya, Terdakwa menjawab sudah dan Terdakwa juga menyampaikan sudah membayar kepada Saksi FITRI, kemudian Terdakwa mengangkat beras tersebut ke motor Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke arah kota Gorontalo untuk menjual beras tersebut. Atas perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN tersebut, Saksi FITRI YUNUS mengalami total kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN melakukan perbuatannya kembali pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 07.30 WITA tepatnya di rumah Saksi ELEN DJUMURA Alias ELEN di Desa Iloheluma kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango. Saat Terdakwa melewati rumah dari Saksi ELEN DJUMURA dan sdra. IMAN ISHAK, Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN melihat pintu samping rumah Saksi ELEN DJUMURA terbuka dan Terdakwa melihat ada beras di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada orang tersebut siapa pemilik dari rumah yang Terdakwa maksud. Setelah Terdakwa kembali ke rumah tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada orang sedang memangkas pohon, kemudian Terdakwa memberi salam setelah itu laki-laki yang sedang memangkas tersebut bertanya kepada Terdakwa ada keperluan apa, dan Terdakwa menjawab Terdakwa ingin melihat beras, kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah dan memanggil istrinya yang ada di dalam rumah, tidak lama kemudian keluar dari dalam rumah laki-laki dan perempuan tersebut dan setelah itu Terdakwa mengatakan Terdakwa ingin membeli beras dan menanyakan berapa harganya. Kemudian Terdakwa menawarkan beras tersebut dengan harga Rp.635.000 karena saat itu Terdakwa akan membeli sebanyak 4 koli (karung) akan tetapi Saksi ELEN DJUMURA memberikan harga Rp.650.000 karena Terdakwa minta beras tersebut diantarkan ke kompleks lapangan voli Desa Boludawa. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa beras tersebut akan Terdakwa bawa ke daerah tambang Suwawa, dan Terdakwa meminta agar beras tersebut di antar ke lapangan voli Desa Boludawa dan uangnya akan Terdakwa titipkan kepada bentor yang akan mengantar beras tersebut kemudian Saksi ELEN JUMORA menyetujuinya dan memanggil pemilik bentor yang ada di rumahnya, setelah itu beras sebanyak 4(empat)koli (karung) di naikan ke bentor tersebut setelah itu Terdakwa mengikuti bentor yang membawa beras tersebut dari belakang setelah sampai di desa huludootamo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



tepatnya di depot air Terdakwa memberhentikan bentor tersebut dan menurunkan 2 (dua) koli (karung) di depot air tersebut, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke arah lapangan voli boludawa kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada abang bentor tersebut bahwa Terdakwa akan duluan dan akan menunggunya di lapangan voli boludawa, kemudian setelah berapa lama Terdakwa langsung berbelok ke arah lorong dan kembali ke depot air minum tersebut setelah itu Terdakwa menaikan beras yang sebelumnya Terdakwa turunkan di depot air minum tersebut sebanyak 2(dua) koli atau karung ke motor yang saat itu Terdakwa kendarai dan membawa beras tersebut ke kota gorontalo untuk Terdakwa jual kembali. Akibat dari perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN, Saksi ELEN DJUMURA Alias ELEN mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN kembali mengulangi perbuatannya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya di warung milik Saksi RUSMIN AHAYA Alias UMIN di Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango. Saat itu Terdakwa melihat warung milik dari Saksi RUSMIN AHAYA, kemudian Terdakwa langsung berhenti dan pergi ke warung tersebut. Saat itu warung dijaga oleh anak dari Saksi RUSMIN AHAYA yakni Saksi KINANTI ODJA, kemudian Terdakwa langsung menanyakan harga rempah-rempah. Saat Terdakwa menanyakan harga rempah-rempah, Terdakwa melihat ada beras 1 Koli (karung) di warung tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan harga dari beras tersebut dan Saksi RUSMIN AHAYA mengatakan harga beras tersebut Rp.670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli beras tersebut. Setelah itu, Saksi RUSMIN AHAYA mengatur rempah-rempah kemudian Terdakwa mengatakan beras akan Terdakwa bawa dahulu dengan rica 4 (empat) kg. Kemudian Saksi RUSMIN AHAYA menanyakan akan dibawa kemana, Terdakwa menjawab akan Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



bawa ke rental mobil yang tidak jauh dari warung tersebut, dan sekaligus Terdakwa mau mengambil uang di rental dan Terdakwa akan kembali lagi untuk membayar belanjaan Terdakwa, dan saat itu Saksi RUSMIN AHAYA mempercainya dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa beras 1(satu) koli (karung) dan rica atau cabe 4 (empat) kg, selanjutnya Terdakwa langsung pergi untuk menjualnya kembali. Akibat dari perbuatan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN, Saksi RUSMIN AHAYA Alias UMIN mengalami kerugian yakni 1 (satu) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kg dengan harga Rp. 670.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 4 (empat) kg rica (cabe) dengan harga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan demikian total kerugian yang dialami Saksi RUSMIN AHAYA Alias UMIN sebesar Rp. 870.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

➤ Bahwa Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN menjual beras-beras yang diperolehnya di Kota Gorontalo yakni di Jl Rambutan Kec. Duingingi Kota Gorontalo sebanyak 5 (lima) karung beras, dengan harga bervariasi yakni Rp. 580.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian di Kec. tenilo Kota Barat sebanyak 1 (satu) karung Kemudian di Kec. Duingingi sebanyak 2 (dua) karung beras untuk pembeli yang semuanya Terdakwa tidak kenal.

➤ Bahwa dari hasil penjualan 8 karung beras tersebut Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN mendapat keuntungan dengan total keuntungan sebesar Rp 4.660.000 (Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian yakni 2 (dua) karung dijual dengan harga Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian 2 (dua) karung sebesar Rp.280.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan 4 (empat) karung sebesar Rp 275.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 132/PID/2024/PT GTO tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/PID/2024/PT GTO tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango No. Reg. Perkara : PDM-45/BONBOL/08/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan *Tindak Pidana “ Menguntunkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan nomor Polisi DM 2303 JZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN;

- 8 (delapan) karung beras masing-masing berat tiap karung 50 (lima puluh) Kg.

Dikembalikan kepada Para Korban;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 182/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN LATEDU Alias RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risman Latedu Alias Risman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor Polisi DM 2303 JZ;

Dikembalikan kepada yang berhak memilikinya yaitu Terdakwa RISMAN LATEDU alias RISMAN.

1) 8 (delapan) karung beras masing-masing berat setipa karung 50 (lima puluh) Kg'

Dikembalikan kepada para korban;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00, (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 182/Akta Pid.B/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 21 November 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 November 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 2 Desember 2024 dan 29 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni selama 1 (satu) tahun berdasarkan dakwaan alternatif kedua adalah terlalu rendah, sehingga belum memberikan efek jera (deterrence effect) sebagai tujuan pemidanaan;
2. Bahwa dalam putusannya majelis menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan nomor

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DM 2303 JZ dikembalikan kepada Terdakwa Risman Latedu alias Risman, hal tersebut tidak seharusnya karena sepeda motor tersebut adalah milik Pihak Ketiga, karena Terdakwa hanya menyewa sepeda motot tersebut dari pihak ketiga per hari;

Maka dengan hal-hal tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 18 November 2024 atas nama terdakwa RISMAN LATEDU alias RISMAN tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar 378 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam dengan nomor Polisi DM 2303 JZ.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RISMAN LATEDU alias RISMAN;

- 8 (delapan) karung beras masing-masing berat setiap karung 50 (lima puluh) Kg.

Dikembalikan kepada Para Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan secara mendalam bukti surat terdakwa yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



disampaikan terlampir pada pledoi, yang menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan telah menerima pembayaran sejumlah beras yang telah dijual terdakwa, sehingga hubungannya adalah hubungan perdata jual beli;

2. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara tidak mempertimbangkan secara mendalam adanya barang bukti yang tidak ditunjukkan dalam persidangan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum, hal ini membuat tidak terangnya perkara ini;

3. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara dan Pemohon Banding tidak mempertimbangkan secara mendalam, Asas in dubio pro reo prinsip hukum yang menyatakan bahwa jika hakim ragu dalam pembuktian perkara, maka kerugian tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 182 KUHP dan Putusan Mahkamah Agung No.33K/MIL/2009;

4. Majelis Hakim yang memutus perkara dan Pemohon Banding tidak mempertimbangkan secara mendalam adanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan hanya keterangan saksi, dan dalam keterangan semua saksi dalam persidangan, tidak keberatan terhadap jual beli beras yang terjadi antara saksi dan terdakwa;

Bahwa berdsarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Gorontalo di Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima secara keseluruhan Kontra Memori Banding dari Termohon
2. Menolak secara keseluruhan memori banding Permohonan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor182/Pid.B/2024/PN Gto yang dibacakan tanggal 21 November 2024;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan/atau melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



5. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Gorontalo berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (a quo et bono);.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 21 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa telah terungkap fakta Terdakwa telah memperoleh beras-beras dari para korban dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan dimana setiap kali terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil beras dari para korban tidak membayar terlebih dahulu walau berasnya telah dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, lalu akan kembali untuk membayar harga setiap karung beras yang sudah terdakwa bawa dari warung para korban, namun kenyataannya terdakwa tidak pernah kembali untuk melunasi harga beras yang sudah terdakwa ambil tersebut, sedangkan beras-beras tersebut sudah terdakwa jual di Kota Gorontalo. Keterangan para saksi korban dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan semua unsur, baik itu yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa, serta telah pula dipertimbangkan semua aspek tidak hanya bersifat pembalasan dikaitkan juga dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



ancaman pidana yang dilanggar, sehingga menurut Majelis Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana secara tepat dan benar sesuai dengan ancaman pidana yang dilanggar dalam korelasinya dengan tujuan pemidanaan dan fakta-fakta dipersidangan, sehingga penjatuhan pidana tersebut menurut Majelis Pengadilan Tinggi telah memberikan pelajaran, efek jera, maupun balasan atas perbuatan terdakwa;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Genio yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar tidak terungkap keberadaan pihak ketiga yang dimaksud Pembanding dalam kaitannya dengan hak atas sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim mengembalikan barang bukti tersebut dari siapa barang bukti tersebut disita;

5. Bahwa alasan Terbanding sebagaimana tertuang dalam kontra memorinya, ternyata secara substansinya telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya dan telah pula dipertimbangkan secara gamblang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga mengambil keputusan bahwa perbuatan terdakwa bukan termasuk hubungan keperdataan sebagaimana didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala akibat hukumnya, juga alasan Terbanding lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maupun mengenai lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa serta pertimbangan tentang barang bukti dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 21 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang untuk ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 182/Pid.B/2024/ PN Gto tanggal 21 November 2024 tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : Lukman Bachmid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh Lukman Bachmid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H dan Agung Purbantoro S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
t t d	t t d
Halimah Pontoh, S.H., M.H	Lukman Bachmid, S.H., M.H
t t d	
Agung Purbantoro, S.H., M.H	
	Panitera Pengganti
	t t d
	Masdin Daliuwa, S.H

SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 132/PID/2024/PT GTO